

**PEMAHAMAN ANAK DAN ORANG TUA TERHADAP KEKERASAN BERBASIS ELEKTRONIK: PELACAKAN TERHADAP PEMBENTUKAN AGENDA SETTING TERKAIT KEKERASAN BERBASIS ELEKTRONIK DARI MASYARAKAT**

Nadhilah Ishmah

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Electronically mediated violence or digital bullying, a form of electronically mediated violence targeting children, is an increasingly urgent issue as internet usage among young people grows. This study investigates how societal engagement can significantly contribute to addressing electronically mediated violence, particularly digital bullying, through policy responses. Emphasizing the critical role of community involvement via advocacy initiatives, collaborative partnerships, and stakeholder engagements ensures that this issue garners governmental attention. Furthermore, the study examines parental and child understanding of electronically mediated violence and its influence on the formation of protective policies within child safeguard frameworks. Utilizing a descriptive qualitative approach, the study incorporates insights derived from extensive interviews with key informants. Findings reveal that communities are becoming more aware of the importance of preventing digital bullying and other forms of electronically mediated violence. However, a gap remains between awareness and practical actions, such as reporting incidents or implementing preventive measures. Existing regulations are often too vague to address digital bullying effectively. To create a safe digital environment for children, collaboration among various stakeholders is essential. Comprehensive policies should include prevention strategies, legal enforcement, and recovery programs. This study is expected to serve as a foundation for future research and policy development while encouraging community-driven prevention and advocacy initiatives.*  
**Keywords:** Understanding, Parents, Children, Electronically Mediated Violence, Agenda Setting,

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman, internet telah menjadi kebutuhan yang memberikan kemudahan dalam menunjang aktivitas manusia dari dewasa hingga anak-anak. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, hampir separuh anak usia dini di Indonesia sudah aktif menggunakan HP dan

dapat mengakses internet. 18,79% diantaranya adalah anak berusia balita dan 39,97% lainnya adalah anak berusia 5-6 tahun. Masifnya penggunaan internet dan berbagai adaptasi kegiatan lainnya dari luring menuju daring meningkatkan kerentanan serta membuka peluang baru bagi anak-anak mengalami hingga melakukan tindak kekerasan berbasis

elektronik. Salah satunya perundungan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *cyber bullying*.

Penelitian UNICEF pada tahun 2022 kepada 2.777 anak di Indonesia menunjukkan 45% dari total seluruh responden anak menyatakan pernah menjadi korban perundungan berbasis elektronik. Perundungan secara digital merupakan bentuk baru dari perundungan seiring dengan perkembangan internet. Perundungan ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi oleh kehadiran pelaku dan korban secara fisik. Seseorang dapat dengan mudah mencari informasi orang lain melalui internet dan melakukan pemalsuan identitas sebelum merundung (Rahman et al., 2023).

Seiring dengan tingginya kasus perundungan anak secara digital, perlu adanya perhatian lebih dari masyarakat utamanya orang tua dan anak serta pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk melindungi anak dari perundungan berbasis elektronik. Sangat penting bagi masyarakat utamanya orang tua untuk memahami lingkungan, tantangan serta ancaman yang dihadapi anak dalam penggunaan internet. Pengawasan yang baik dari orang tua dapat mencegah terjadinya ancaman kekerasan di ranah *online* (Salamah, 2023).

Pemerintah mengambil bagian yang cukup krusial terhadap kerentanan KBE pada anak utamanya perundungan anak secara digital. Mengacu pada tingginya data penggunaan internet pada usia dini, seharusnya pemerintah paham bahwa hal tersebut dapat menjadi ladang baru timbulnya kejahatan baru. Lemahnya regulasi, rendahnya sosialisasi, serta kurang tegasnya hukuman bagi pelaku perundungan anak secara digital menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah.

Kebijakan publik hakikatnya dirumuskan guna mengatasi berbagai permasalahan yang akan atau telah menimbulkan dampak bagi masyarakat luas. Namun, pada kenyataannya proses perumusan kebijakan publik tidak hanya ditinjau dari aspek rasional saja, tetapi juga aspek politik yang mengiringi pembentukan kebijakan (Mustari, 2015). Maka dari itu, kebijakan publik juga digolongkan sebagai fenomena politik sebab proses perumusannya melibatkan banyak pihak dengan banyak kepentingan.

Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat serta merta dirumuskan sebagai suatu kebijakan. Suatu permasalahan untuk menemukan solusi melalui suatu kebijakan harus melalui rangkaian proses pengagendaan kebijakan

atau *agenda setting*. Menurut Kolbinur (2016), *agenda setting* merupakan langkah awal dari keseluruhan tahapan dalam proses perumusan kebijakan, tahapan inilah yang kemudian akan menentukan suatu permasalahan dapat menemukan solusi melalui kebijakan atau tidak. Proses ini tidak hanya mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam mengupayakan permasalahan menjadi agenda kebijakan pemerintah, tetapi juga respon pemangku kebijakan sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut (Subarsono, 2013).

*Agenda setting* bertujuan untuk menciptakan perhatian dari masyarakat terhadap suatu isu (Abdal, 2015). Proses ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengaspirasikan suaranya kepada pemerintah. *Agenda setting* kekerasan berbasis elektronik terhadap anak juga membutuhkan keterlibatan banyak aktor diantaranya LSM, sekolah, media massa dan juga pemerintah itu sendiri khususnya yang bersinggungan langsung dengan proses penanganan kekerasan tersebut.

Proses *agenda setting* berperan penting dalam membingkai narasi, menyoroti kasus-kasus yang terjadi, dan menampilkan dampak buruknya terhadap anak-anak. Dengan eksposur yang konsisten, masyarakat bukan hanya dapat meningkatkan kesadaran, tetapi

mengarahkan perhatian publik, dan menempatkan isu ini sebagai prioritas dalam diskusi sosial (Maman et al., 2017). Selanjutnya, perhatian yang diciptakan ini dapat mendorong terciptanya sinergi di antara para aktor untuk mengambil langkah nyata dalam menangani dan mencegah kekerasan tersebut. Proses ini tidak terlepas dari peran internet itu sendiri khususnya media massa dalam menyebarkan informasi mengenai kekerasan berbasis elektronik terhadap anak.

Oleh karena itu, dalam upaya mengangkat isu KBE utamanya perundungan anak guna mendorong pembuatan kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan yang aman dan layak serta dapat melindungi hak anak perlu adanya inisiasi dari masyarakat itu sendiri utamanya dari orang tua. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana orang tua dan anak memahami KBE sebagai masalah kebijakan, dan sejauh mana orang tua dan anak mengambil inisiatif baik sendirian maupun melalui lembaga swadaya masyarakat untuk mendorong respon pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam melindungi anak-anak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan narasumber menggunakan *purposive sampling*. Narasumber pada penelitian ini yaitu Orang tua yang memiliki anak usia 13 – 18 tahun, Anak usia 13 – 18 tahun, Guru Bimbingan Konseling di SMP dan SMA, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang, Perkumpulan Keluarga Berencana atau PKBI Provinsi Jawa Tengah, Legal Resource Center untuk keadilan gender dan hak asasi manusia atau LRC-KJHAM Semarang, Yayasan Setara, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata, dan Forum Anak Jawa Tengah. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengalaman Kekerasan Berbasis Elektronik Warga Semarang Berusia Anak**

Pemahaman masyarakat Kota Semarang terhadap kekerasan berbasis elektronik menjadi penting seiring dengan masifnya penggunaan internet yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kasus kekerasan di ranah online. Hal ini semakin mengkhawatirkan sebab kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan berbasis elektronik adalah anak-anak. Saat beraktivitas di internet khususnya media sosial masyarakat mudah sekali menemukan tindakan kekerasan secara verbal melalui komentar di suatu postingan atau konten seseorang. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap bahaya kekerasan yang mungkin terjadi kepada anak saat beraktivitas di internet khususnya media sosial secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa aplikasi dan website yang menjadi ruang interaksi anak yakni Whatsapp, Instagram, Tiktok, Facebook, dan game online (Ikawati, 2018).. Kekhawatiran ini semakin bertambah seiring dengan banyaknya berita yang tersiar di TV maupun media lainnya mengenai kasus-kasus kekerasan berbasis elektronik.

Sebagaimana orang tua, anak-anak yang bersinggungan langsung dengan media sosial dalam aktivitas sehari-hari juga menyadari kasus kekerasan yang terjadi di ranah online semakin banyak dan berbahaya. Anak-anak banyak menemukan kasus kekerasan berbasis elektronik dari platform media sosial yakni Tiktok dan Instagram. Hal serupa juga ditemukan oleh Forum anak pada Polah 4 yang mana 40,70% kasus kekerasan berbasis elektronik pada anak terjadi di Tiktok. Adapun jenis kekerasan berbasis elektronik yang sering ditemui anak-anak adalah perundungan berbasis elektronik atau *cyber bullying*. Anak-anak telah menyadari tindak perundungan berbasis elektronik tidak hanya terjadi pada orang dewasa atau publik figur saja, tetapi juga bisa terjadi pada diri sendiri maupun teman sebaya.

Beberapa penyebab tindak perundungan berbasis elektronik diantara anak adalah rasa iri dan cemburu dengan lawan jenis, hingga perbedaan kondisi perekonomian keluarga. Perundungan yang awalnya terjadi di media sosial juga dapat berlanjut hingga ke kehidupan nyata dalam hal ini di lingkungan rumah maupun sekolah. Dalam beberapa kasus, tindak perundungan berbasis elektronik dimulai dari bercanda antar teman yang terlihat tidak berbahaya. Namun, saat tindakan

tersebut terjadi berulang kali dan tidak ada upaya membalas atau membela diri dari orang yang tersudutkan maka tindakan tersebut sudah termasuk tindak kekerasan perundungan. Saat konten perundungan telah tersebar di internet maka siapapun dapat melihat dan mengakses konten tersebut. Hal ini memungkinkan bagi siapa saja yang melihat konten tersebut turut serta melakukan perundungan.

Anak-anak pada dasarnya sudah memahami makna dan mampu mengidentifikasi tindak kekerasan berbasis elektronik khususnya perundungan digital, tetapi masih kesulitan dalam menentukan langkah yang seharusnya dilakukan saat menghadapi kekerasan berbasis elektronik apakah dilaporkan, ditangani secara mandiri atau lebih baik diabaikan saja. Peran orang tua sangat penting dalam meningkatkan kemampuan anak untuk merespon kasus kekerasan berbasis elektronik yang terjadi di sekitar.

Perundungan berbasis elektronik merupakan fenomena berbahaya yang kompleks, terutama bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. Semakin banyak waktu yang dihabiskan anak untuk beraktivitas di dunia digital maka semakin besar pula anak beresiko menjadi korban kekerasan berbasis elektronik. Pengalaman tersebut dapat menghantarkan anak melakukan

berbagai perilaku negatif bahkan menjadi pelaku dari tindak kekerasan tersebut sebagai bentuk pelampiasan. Oleh karena itu, masyarakat baik orang tua maupun anak-anak harus semakin menyadari resiko dan ancaman kekerasan yang berpotensi terjadi pada anak di dunia digital serta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan berbasis elektronik seperti perundungan online, penyebaran konten pribadi tanpa izin hingga pelecehan secara digital. Bukan hanya masyarakat, respon dari pemerintah untuk memberikan pemahaman, edukasi, dan perlindungan melalui perumusan kebijakan kekerasan berbasis elektronik, guna menghentikan siklus ini dan melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital juga sangat diperlukan.

### **Respon Pemangku Kepentingan Terhadap Kekerasan Berbasis Elektronik Anak**

Menghadapi peningkatan kasus kekerasan berbasis elektronik terhadap anak di Kota Semarang, masyarakat semakin tergerak untuk mengenal dan memahami dinamika dunia digital anak. Kekhawatiran terhadap bahaya berbagai bentuk kekerasan berbasis elektronik terhadap anak menggerakkan masyarakat untuk menemukan solusi dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas di ranah tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut peran orang tua, sekolah, lembaga swadaya masyarakat serta pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Orang tua memiliki peran penting dalam melindungi anak dari kekerasan berbasis elektronik. Orang tua semakin aktif mengawasi aktivitas anak di internet dengan memberikan edukasi tentang keamanan digital dan batasan waktu penggunaan perangkat. Anak-anak diajak berdiskusi agar lebih terbuka mengenai pengalaman mereka di dunia maya. Selain itu, orang tua mempelajari perkembangan teknologi untuk memahami dunia digital anak, bahkan mengikuti pelatihan atau membaca materi tentang pengasuhan yang relevan di era digital. Kerja sama dengan sekolah juga dilakukan untuk memantau perilaku anak, terutama jika muncul tanda-tanda perubahan setelah berinteraksi di lingkungan luar rumah.

Sekolah memegang peranan penting dalam merespons kekerasan berbasis elektronik yang dialami oleh anak-anak. Sebagai upaya pencegahan dan penanganan, sekolah mengintegrasikan edukasi mengenai *cyber bullying*, ke dalam berbagai program pembelajaran. Edukasi kekerasan berbasis elektronik sudah dilakukan sejak awal masa sekolah. Edukasi ini tidak hanya diberikan kepada

siswa, tetapi juga kepada orang tua dan guru. Guru dilatih untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan digital serta pendekatan penanganan yang tepat. Selain itu, sekolah menyediakan layanan pengaduan serta mengembangkan proyek kreatif, seperti pembuatan film pendek dan poster tentang *cyberbullying*. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, aman, dan mendukung perkembangan anak secara positif.

Setiap tahun ajaran baru, sekolah melakukan asesmen melalui aplikasi *Nobul* pada seluruh jenjang kelas. Hasilnya memberikan gambaran tentang perkembangan siswa, termasuk potensi permasalahan seperti *bullying*. Data ini memungkinkan sekolah untuk memberikan layanan yang relevan dan tepat sasaran, termasuk memasukkan edukasi *bullying* di setiap jenjang. Sekolah juga membentuk Satgas Khusus untuk menangani masalah siswa, yang dikenal dengan STP2K (Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan). Satgas ini bekerja sama dengan guru BK untuk memberikan bimbingan, konseling, serta arahan kepada siswa yang terlibat masalah. Dalam penyelesaiannya, Satgas juga melibatkan orang tua guna memastikan dukungan dari lingkungan keluarga.

Lembaga swadaya masyarakat dan komunitas masyarakat turut berperan dalam meningkatkan kesadaran akan kekerasan berbasis elektronik. Program-program edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan, seperti *Swipe Safe* oleh YKKS, pelatihan agen perubahan oleh Yayasan Setara, program bimbingan belajar yang membahas penggunaan gadget dan *cyber bullying* oleh PKBI Jawa Tengah. Program-program tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat bukan hanya disekolah tetapi juga di kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW, serta kader seperti ibu-ibu PKK dan tokoh masyarakat tentang bahaya kekerasan digital serta cara menghadapinya. LSM juga mengajak pemerintah seperti DP3A, Kominfo, dan unit Cyber Polda dalam proses edukasi.

Lembaga swadaya masyarakat juga aktif membentuk forum diskusi, kampanye media sosial, serta agen perubahan di kalangan siswa untuk menanamkan budaya positif dan mencegah perundungan di dunia digital. Untuk memperluas jaringan informasi, Forum anak Jawa tengah membentuk program Jendela Cah Jateng. Program ini dilaksanakan disetiap bulan yakni penyelerasan informasi Se-Jawa Tengah. Konten media sosial yang interaktif dan menarik mampu meningkatkan minat masyarakat untuk

menyimak isi konten bahkan menyebarluaskan konten tersebut. Kampanye yang mempromosikan pesan anti-*bullying* juga dilakukan oleh publik figur seperti artis atau selebgram. Sehingga pesan kampanye lebih mudah diterima dan diingat oleh masyarakat luas, terutama anak-anak yang lebih sering menjadikan publik figur sebagai panutan. Dalam kegiatan ini LSM juga melakukan penelitian bersama dengan akademisi dari perguruan tinggi untuk mengumpulkan data terkait perundungan berbasis elektronik.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) bersama dengan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang telah berperan aktif dalam upaya penyusunan kebijakan yang berfokus pada penanggulangan perundungan berbasis elektronik pada anak.. DP3APPKB dan RDRM Kota Semarang berperan penting dalam mengawasi efektifitas keberjalanan program perlindungan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Perlindungan ini diberikan agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Pemerintah membentuk satgas atau satuan tugas yang dikenal dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK di setiap instansi pendidikan

sebagaimana yang tertera dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Anggota TPPK mendapatkan pelatihan dari ahli mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis elektronik secara umum di lingkungan satuan pendidikan. Melalui kolaborasi dengan sekolah, LSM, dan masyarakat, pemerintah diharapkan berupaya melindungi hak-hak anak, memberikan perlindungan hukum, serta menyediakan fasilitas untuk menangani dampak kekerasan digital.

#### **Pembentukan Agenda Setting Kebijakan Perundungan Berbasis Elektronik oleh Orang Tua**

Kasus kekerasan berbasis elektronik terhadap anak di Kota Semarang mendorong masyarakat untuk memahami dunia digital anak serta mencari solusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, sekolah, pemerintah, dan lembaga bantuan hukum. Bentuk kekerasan yang paling sering dialami anak adalah perundungan berbasis elektronik. . Kondisi tersebut mendorong inisiatif dari masyarakat untuk mengupayakan proses pengangkatan isu atau permasalahan untuk menarik perhatian pemerintah untuk merumuskan penyelesaian melalui kebijakan. Upaya masyarakat ini merupakan bentuk dari advokasi kebijakan yakni tahapan awal dalam proses *agenda setting*. Advokasi berfungsi untuk

menumbuhkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya perlindungan hukum dan penanganan terhadap perundungan berbasis elektronik.

Advokasi di tingkat masyarakat melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan penting dalam memberikan edukasi dan menyuarakan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak. Beberapa LSM, seperti LRC-KJHAM Semarang, PKBI Jawa Tengah, Yayasan Setara, dan YKKS, telah aktif mengadakan seminar, kampanye, serta pelatihan untuk membantu masyarakat memahami dan menangani kasus perundungan berbasis elektronik. Selain itu, Forum Anak Jawa Tengah turut mendukung advokasi ini dengan fokus pada pendampingan anak, baik korban maupun pelaku, agar hak-hak mereka tetap terjamin.

Upaya advokasi di lingkungan sekolah difokuskan pada kolaborasi antara guru, wali kelas, dan orang tua. Guru memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi terkait bahaya perundungan, sedangkan wali kelas menjembatani komunikasi antara sekolah dan orang tua untuk memantau anak. Program seperti *Get Up Speak Out* oleh PKBI Jawa Tengah dan *Roots* oleh UNICEF bersama Yayasan Setara telah memberikan pelatihan kepada guru dan

siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak serta meningkatkan kapasitas penanganan kasus kekerasan. Program *Roots* bahkan telah berhasil dikembangkan dan menjadi bagian dari program Kemendikbud.

Pada tingkat pemerintahan, masyarakat bersama LSM mengupayakan lobi dan audiensi dengan instansi terkait, seperti Kominfo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dalam pertemuan ini, data dan dampak serius perundungan berbasis elektronik dipaparkan untuk menekan pemerintah agar segera bertindak. Namun, kendala seperti keterbatasan wewenang pemblokiran konten yang hanya dimiliki pemerintah pusat sering menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.

LRC-KJHAM Semarang melakukan kegiatan untuk penguatan kapasitas pemerintah dengan menekankan pada pentingnya Hak Asasi Manusia dalam perencanaan dan penganggaran yang dicanang pemerintah untuk setiap program. Anggaran yang tidak memadai seringkali menghambat pemenuhan hak perempuan dan anak. LRC-KJHAM mengadvokasikan peningkatan kapasitas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), agar dapat mendukung program-program perlindungan anak dan perempuan di tingkat nasional.

Selain advokasi, upaya lain seperti pembentukan kelompok kerja (pokja) atau satuan tugas (satgas) juga diusulkan untuk mempercepat respons pemerintah terhadap kasus perundungan berbasis elektronik. YKKS Semarang telah memulai pembentukan pokja di wilayah binaannya sebagai contoh untuk pemerintah Kota Semarang. Dengan koordinasi yang lebih terorganisir, diharapkan setiap laporan dapat ditangani secara cepat dan tepat, memberikan perlindungan optimal kepada anak-anak dari kekerasan di dunia digital.

Melalui kolaborasi antara masyarakat, sekolah, LSM, dan pemerintah, agenda setting kebijakan perlindungan anak dari perundungan berbasis elektronik dapat direalisasikan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga penanganan yang komprehensif, termasuk penyediaan layanan pendukung bagi korban dan pelaku. Dengan langkah ini, lingkungan digital yang aman dan mendukung perkembangan anak dapat tercipta, sekaligus memperkuat perlindungan hak anak di era digital.

### **Hambatan Dalam Pembentukan Agenda Setting Kebijakan Perundungan Berbasis Elektronik**

Kendati masyarakat Semarang khususnya orang tua dan anak semakin menyadari rentannya kasus perundungan berbasis elektronik pada anak di era digital ini. Masyarakat Semarang masih dihadapkan dengan berbagai kendala dalam upaya advokasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan berbasis elektronik khususnya dalam melindungi hak-hak anak.

Dalam ranah digital, sangat memungkinkan seorang pengguna internet atau media sosial pelaku perundungan melakukan kejahatan secara anonim atau menggunakan nama, foto hingga informasi pribadi palsu untuk menyembunyikan identitas sebenarnya. Hal ini membuat korban semakin sulit mengenali siapa pelaku kejahatan tersebut. Disisi lain, arus penyebaran informasi konten perundungan lebih cepat dan menjangkau audiens yang luas dalam hitungan detik. Namun, kewenangan untuk mengatur aktivitas didunia digital hanya dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo (yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi) saja. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam

upaya advokasi. Usulan Forum Anak Jawa Tengah untuk memblokir beberapa website yang berbahaya bagi anak-anak tidak dapat dipenuhi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah karena wewenang tersebut sepenuhnya milik kementerian pusat.

Dalam penanganan perundungan berbasis elektronik, adanya kebijakan dan regulasi yang tegas dari pemerintah serta lembaga hukum sangat diharapkan khususnya untuk melindungi hak anak yang telah menjadi korban. Namun, regulasi yang ada yakni UU ITE, KUHP dan UU Perlindungan anak belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan anak dalam proses penanganan kasus perundungan di ruang digital. Tidak optimalnya implementasi regulasi berhubungan erat dengan proses pendekatan dalam penanganan kasus.

Hambatan dalam proses advokasi juga ditemui oleh masyarakat saat mengupayakan penanganan melalui jalur hukum. Saat menjalani proses hukum sebagian besar masyarakat memilih berhenti di tengah proses bahkan mundur sebelum proses hukum berjalan. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa proses penanganan kekerasan berbasis elektronik di ranah hukum sangat berbelit membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama.

Sebelum melalui proses hukum masyarakat harus melakukan pelaporan dilengkapi bukti kejahatan digital yang riqid dan sesuai dengan ketentuan alat bukti hukum yang sah. Subunit Cyber Crime Diretkrimsus Kepolisian Indonesia telah menetapkan syarat diterimanya bukti kejahatan digital yakni konten kejahatan yang sudah tersebar dan konten tersebut harus dapat diakses hingga proses penanganan kasus di jalur hukum selesai. Apabila konten hanya berupa screenshot kemudian link sudah tidak dapat diakses karena telah dihapus maka proses penanganan kasus tidak dapat dilakukan. Syarat bukti tersebut belum banyak diketahui masyarakat, sehingga banyak dari korban kekerasan berbasis elektronik tidak memiliki bukti kejahatan yang sesuai.

Pada akhirnya kasus kekerasan yang sampai menjalani proses hukum hingga ke pengadilan umumnya hanya kasus yang menimbulkan dampak fisik yang fatal hingga mengancam nyawa korban. Sementara untuk kasus yang berdampak psikis seperti perundungan berbasis elektronik, korban hanya mendapatkan pendampingan mental saja.

Proses penanganan kekerasan berbasis elektronik sangat membutuhkan kemampuan di bidang untuk mengidentifikasi pelaku serta konten

kekerasan di dunia digital, terlebih jika konten perundungan di sebar oleh akun anonim IT. Sedangkan lembaga yang mampu mengakomodir kemampuan tersebut masih terbatas. Di Kota Semarang lembaga yang memiliki kemampuan tersebut hanya divisi kejahatan siber dari kepolisian saja. Pada akhirnya seluruh kasus kejahatan berbasis elektronik hanya di tangani satu lembaga saja sementara SDM di lembaga tersebut masih sangat terbatas.

Hambatan pada proses penanganan kekerasan berbasis elektronik pada anak tersebut mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak. Pada akhirnya pemerintah menganggap kasus perundungan berbasis elektronik sebagai masalah yang tidak mendesak dan tidak memerlukan intervensi segera karena data yang dimiliki kurang akurat, meskipun dampaknya sangat signifikan dirasakan masyarakat khususnya anak-anak. Kondisi tersebut menggaris bawahi pentingnya upaya lebih lanjut yang melibatkan peran pemerintah, serta masyarakat untuk meningkatkan pemahaman juga merumuskan suatu regulasi yang lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada anak di ranah digital.

## **KESIMPULAN**

Kesadaran masyarakat mengenai bahasa kekerasan berbasis elektronik yang mengancam anak telah menghantarkan masyarakat berinisiatif untuk meningkatkan pemahaman dan mencari informasi lebih mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis elektronik dari internet, komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga instansi pemerintah. Perundungan berbasis elektronik menjadi kasus kekerasan yang paling banyak ditemui dan terjadi pada anak-anak terutama di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Meskipun demikian, masyarakat khususnya anak-anak belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya yang mengancam di dunia digital dan keberanian untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Dalam mendorong respon penyelesaian yang lebih komprehensif, masyarakat cenderung bergantung dengan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kemampuan dan akses yang lebih besar untuk langsung berkomunikasi dengan pihak berwenang yakni pemerintah. Sementara upaya langsung dari masyarakat umum khususnya orang tua dan anak sebatas melaporkan keresahan dan temuan kasus

ke pada komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Masyarakat terus berupaya mengevaluasi permasalahan dalam konteks kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis elektronik khususnya perundungan pada anak kemudian mendorong respon perbaikan dari pemangku kebijakan di berbagai lingkungan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di dunia digital. Pada akhirnya pemerintah terdorong dengan sendirinya merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Meskipun pemerintah sudah menaruh perhatian terhadap permasalahan kekerasan perundungan berbasis elektronik pada anak. Masih ditemukan kendala seperti kompleksitas dalam penanganan kasus di ranah online, bukti kekerasan yang sulit disimpan, proses hukum yang panjang dan rumit hingga tidak adanya regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan dan penanganan perundungan berbasis elektronik pada anak menyebabkan pendekatan dalam proses penanganan kasus hanya berfokus pada satu regulasi saja.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian beberapa saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan pembuatan kebijakan 1) Penelitian lanjutan untuk menilai efektivitas kebijakan yang saat ini digunakan untuk menangani kasus kekerasan berbasis elektronik khususnya perundungan pada anak.; 2) Pengembangan dan peningkatan edukasi masyarakat khususnya anak-anak mengenai cara penanganan dan pelaporan kekerasan berbasis elektronik yang tepat.; 3) Advokasi kebijakan spesifik mengenai perundungan berbasis elektronik pada anak agar pemerintah menempatkan isu perundungan elektronik sebagai prioritas nasional dalam agenda kebijakan perlindungan anak.; 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan perundungan berbasis elektronik secara menyeluruh, dimulai dari proses pencegahan, penanganan, hingga formulasi kebijakan itu sendiri; 5) Meningkatkan kerja sama multisektoral dalam penanganan kekerasan perundungan berbasis elektronik pada anak; dan 6) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan dalam bidang IT dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. 2015. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- BPS. 2022. "Profil Anak Usia Dini 2022." *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/13/dea4ac1faa8b3e121c9fb925>.
- Budiati, Yulia Metty, and FX. Muhadi. 2022. "Pengaruh Dukungan Orang Tua Dan Lingkungan Sosial Terhadap Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi (Lintas Minat) Di Sma Negeri 1 Kalasan." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Akuntansi* 15(2):27–36. doi: 10.24071/jpea.v15i2.4600.
- Dye, Thomas R. 2014. *Understanding Public Policy*. Pearson: Harrow, Essex.
- Ikawati, Linda. 2018. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4(02):223–32. doi: 10.32699/syariati.v4i02.1179.
- KemenPPA. 2023. "Ringkasan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak*. Retrieved (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>).
- Kolbinur, Iyaji, and Simon Sumanjoyo Hutagalung. 2016. "Analisis Kebijakan Pelestarian Damar Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Terhadap Agenda Setting Damar Sebagai Usaha Perlindungan Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Damar)." *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 7(1):27–34.
- KPAI. 2020. "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak Di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI." *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. 1st ed. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Parsons, Wayne. 2008. *Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. 5th ed. Jakarta: Kencana.
- Rahman, Meilya Syifa Aghniya, Silvi Puspita Dewi, Liza Shafira Ningtyas, Friska Lestari Samosir, Angeliqe Ezra Herviani, and Zainal Abidin Achmad. 2023. "Kredibilitas Informasi Di Era Post-Truth Dikalahkan Kecepatan Informasi: Pengabaian Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jejaring Administrasi Publik* 14(2):151–73. doi: 10.20473/jap.v14i2.46677.
- Salamah, Farhah. 2023. "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Bulliyng Pada Anak (Studi Literatur)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sejiwa. 2008. *Bullying: Panduan Bagi Orangtua Dan Guru Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. 5th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNICEF. 2022. *Perundungan Di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, Dan Rekomendasi*.
- Wolke, Dieter, and Suzet Tanya Lereya. 2015. "Long-Term Effects of Bullying." *Archives of Disease in Childhood* 100(9):879–85. doi: 10.1136/archdischild-2014-306667.
- Zakiah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, And Meilanny Budiarti Santoso. 2017. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2). doi: 10.24198/jppm.v4i2.14352.